

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan pada aplikasi Sora dalam pembuatan video di platform digital, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme konten kreator dalam memperoleh penghasilan melalui aplikasi Sora pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan hasil video berbasis kecerdasan buatan yang diunggah ke platform digital. Penghasilan diperoleh melalui monetisasi konten, promosi produk, peningkatan jumlah penonton, serta kerja sama komersial di media sosial. Namun, mekanisme tersebut masih minim pengaturan terkait transparansi sumber data dan penggunaan karya pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila konten yang dihasilkan memanfaatkan ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin.
2. Penggunaan aplikasi Sora berbasis *artificial intelligence (AI)* menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan objek hak cipta tanpa izin, pelanggaran hak moral pencipta akibat penggunaan ciptaan di luar konteks aslinya, serta pelanggaran hak ekonomi karena ciptaan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Kondisi ini diperparah oleh sifat otomatis dan kurangnya transparansi sistem AI, sehingga pelanggaran hak cipta sulit ditelusuri dan dikendalikan.
3. Ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan pada aplikasi Sora

dalam pembuatan video di platform digital merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena melanggar hak moral, hak ekonomi, dan prinsip-prinsip dasar hak cipta. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan tersebut melanggar prinsip-prinsip *hak ibtikar*, nilai keadilan, amanah, serta tujuan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), sehingga pemanfaatan teknologi AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, khususnya lembaga yang berwenang di bidang teknologi informasi dan kekayaan intelektual, agar memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan, termasuk aplikasi pembuat konten digital, guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta secara masif.
2. Kepada pengembang aplikasi kecerdasan buatan, disarankan untuk meningkatkan transparansi sistem, khususnya terkait data pelatihan (*training data*), serta menyediakan mekanisme perlindungan hak cipta yang lebih jelas, seperti fitur pembatasan penggunaan karya yang dilindungi dan sistem perizinan yang akuntabel.
3. Kepada pengguna aplikasi kecerdasan buatan, diharapkan agar lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum hak cipta serta etika penggunaan teknologi. Pemanfaatan AI hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab, tidak merugikan pihak lain, dan tidak melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta.
4. Kepada akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam kajian hukum terkait kecerdasan buatan

dan hak cipta. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji lebih mendalam aspek pertanggungjawaban hukum pengembang AI atau perbandingan regulasi AI dan hak cipta di berbagai negara.

5. Dalam perspektif hukum Islam, diperlukan penguatan literasi fikih muamalah kontemporer terkait teknologi digital dan kecerdasan buatan, agar masyarakat muslim memiliki pedoman yang jelas dalam memanfaatkan teknologi secara halal, adil, dan dapat membawa kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B. (2022). *HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (A. B. Yudhi (ed.)). Q-MEDIA.
- Akasih, P. Y. D. (2017). PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MELALUI CREATIVE COMMONS. *BUSINESS LAW REVIEW*, 2, 13–19.
- An, J., & et al. (2023). Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation. *Arxiv*, 1.
- Arifin, M. Z., & Khusnudin. (2025). Perkembangan Konsep Hak Cipta Dalam Peradaban Islam: Kajian Historis dan Kontemporer. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8, 1642–1656.
- Arimbi, B. I. N., & Putra, M. A. P. (2024). IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 2, 13.
- Badru, ujang D. (2021). Digital, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya. *Jurnal Rechten*, 03, 9+17.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>
- Burad, A. (2025). *Berapa Penghasilan TikTok di Tahun 2025? Rincian Pendapatan Kreator + Kalkulator Gratis*. Bluehost.
- Creswell, J. w. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Croitoru, F. A., & at al. (2024). Diffusion Models in Vision: A Survey. *Arxiv*, 14, 25.
- Danuri, M. (2019). PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL. *INFOKAM*, 116–123.
<https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178>
- Dasopang, N. (2023). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK IBTIKAR) HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Islamic Studies*, 1, 94–108.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual: sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia* (4th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Duwirdja, H. (2022). Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam. *Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu*, 1, 68–72.
- dwi, cahyono, A. (2021). (LIBRARY RESEARCH) PERANAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN

TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS. *Jurnal Ilmiah Pamenang - JIP*, 03, 28+42.
file:///C:/Users/DELL/Downloads/28+-+42+Aris+dwi.pdf

enggar harususilo, Y. (2018). *Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu
Dibarengi Moral Tinggi*. Kompas.Com.
<https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>

Erajaya. (2024). *OpenAI Perkenalkan Platform Sora, Bisa Ciptakan Video
Otomatis*. Eraspase.

Fadillah, R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial
Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Jurnal Kajian
Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2, 16.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

Fadiya, P. ., & Dkk. (2024). SORA AI: The Future of Video Generation.
*Departemen MCA, Sekolah Tinggi Teknik Dan Teknologi Ilahia,
Muvattupuzha, Kerala, India*, 5.

Firdaus, I., & Dkk. (2023). Model-Model Pengumpulan Data dalam Penelitian
Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 01, 105+113.

Habibi, M. R. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan
Penerapan Asas Ittikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di
Youtube. *Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 27, 93–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.93-104>

Hadiyanto, Z. (2025). Analisis Hukum Islam dan Etika Terhadap Penggunaan
Teknologi Deepfake oleh Remaja yang berimplikasi kepada Hukum dan
Moral. *MISYKAT AL-ANWAR*, 8, 345–356.

Hendra, J., & Dkk. (2018). *KECERDASAN BUATAN*. Fakultas MIPA Universitas
Negeri Makassar.

Ho, J., & at al. (2020). Model probabilistik difusi peredam bising. *Arxiv*, 12.

Ibnu, B. (2023). KONSEP KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Al – Amal : Jurnal
Manajemen Bisnis Syariah*, 3, 30–47.

Iptec. (2025). *AI Sora 2 dan Polemik di Balik Inovasi OpenAI*. Iptec.

Irene, S. (2024). *Perkenalkan Sora, Kecerdasan Buatan Pembuat Video dari
Teks*. Kompas.Com.

Jannah, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *Advokasi*, 06, 55+72.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/250/236>

Jaya, F., & Goh, W. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA. *Supremasi Hukum*, Volume 17(2), 1–11.
https://www.researchgate.net/publication/371093702_ANALISIS_YURIDIS_TERHADAP_KEDUDUKAN_KECERDASAN_BUATAN_ATAU_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_SEBAGAI_SUBJEK_HUKUM_PADA_HUKUM_POSITIF_INDONESIA

Joseph, C., & et al. (2024). Sora as an AGI World Model? A Complete Survey on Text-to-Video Generation. *Arxiv*, 1, 1–44.

Kaunang, W. P., & Dkk. (2022). TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *E-Journal UNSRAT*, 13.

Kholidah, & Dkk. (2023). *HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Semesta Aksara.

Kumar, S., & at al. (2025). Artificial Intelligence Research in Social Media Marketing: A Review, Synthesis and Research Avenues. *Journal of Global Marketing*, 24–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08911762.2025.2593340>

Kustudic, M. (2024). A Hero Or A Killer? Overview Of Opportunities, Challenges, And Implications Of Text-To-Video Model SORA. *Techrxiv*, 18.

Labetubun, M. A. H. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI DUNIA MAYA (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri). *E-Journal UNPATTI*, 17, 8–19.

Labetubun, M. A. H. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *SASI*, 24, 138–149.

Li, Y., & Luo Han. (2025). Copyright Implications and Legal Responses to AI Training: A Chinese Perspective. *MDPI*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/laws14040043>

Lubis, M. S. Y. (2021). IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SYSTEM MANUFAKTUR TERPADU. *SEMNAS TEK UISU*, 1–7.

Manggala, I., & Dkk. (2024). IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

DI BIDANG DIGITAL MARKETING PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0.
Semnas pascauns, 274–291.

Manurung, A. P. E. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA. *Premise Law Journal*, 19.

Munawar, A., & Dkk. (2016). UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. 8, 125–137.

Murfianti, F. (2020). HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL. *Jurnal. Isi-Ska*, 12, 44–58.

Musyarri, F. A. (2022). KONSEPSI HAK CIPTA DITINJAU DARI DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Hukum Lex Genelis*, 3, 102–116.

Nealtje, J., & Dkk. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17, 317–332.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2324>

OpenAI. (2024). *Sora: Text-to-Video Generation Model Technical Report*. OpenAI Publications.

Pakpahan, R. (2021). ANALISA PENGARUH IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. *Jisikom*, 5, 506–513.

Panjaitan, H. (2019). UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU. *Repository*, 5, 19–25.

Pavitra, M. (2024). *Cara Menggunakan Sora AI untuk Membuat Konten Teks ke Video*. Clickup.

Prasatya. (2025). *OpenAI Kena Tegur Keras Pemerintah Jepang: Perlindungan Hak Cipta Anime dan Manga*. Codepolitan.

Pratikno, A. S. (2017). Implementasi Artificial Intelligence Dalam Memetakan Karakteristik, Kompetensi, dan Perkembangan Psikologi Siswa Sekolah Dasar Melalui Platform Offline. *Proceeding KMP Education Research Conference Keluarga Mahasiswa Pascasarjana*, 18–28.

Pusparini, E. T. (2024). *Sora AI: Teknologi Terbaru Open AI untuk Buat Video dari Teks*. Mekari Qontak.

- Putri, H. R. K. (2019). Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2, 45–59.
- Rahman, F. (2019). PRAKTEK RE-UPLOAD VIDEO OLEH YOUTUBER DAN KEABSAHAN PEMBAYARANNYA (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar). *Jurnal Dusturiah*, 9, 157–178.
- Rahman, F. (2021). PRAKTEK RE-UPLOAD VIDEO OLEH YOUTUBER DAN KEABSAHAN PEMBAYARANNYA (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar). *Al-Mudharabah*, 3, 38–50.
- Ramadhan, M. C., & Dkk. (2023). *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (I. Pratama (ed.)).
- Ramesh, A., & at al. (2022). Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents. *Arxiv*, 1, 27.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. In *Sekretariat Negara, jakarta*.
- Rifky, S., & Dkk. (2024). *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang)* (Efitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rombach, R., & at al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *Arxiv*, 38–55.
- Saidah, L. (2021). MODEL INDUSTRI BISNIS MEDIA MASSA PADA ERA PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 4, 44–59.
- Saidin. (2015). *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. PT RajaGrafindo Persada.
- Shidarta. (2025). *KECERDASAN ARTIFISIAL (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)*. Binus University.
- Simatupang, M. K. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector). *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*, 15, 67–80.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>
- Singer, U., & at al. (2022). Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data. *Arxiv*, 13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.14792>
- Sinha, V. (2025). *How Much Does TikTok Pay Per View (+Calculator)*.

- Sipr. (2024). *Jenis, Pelaporan, dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta*. Siprconsultan.
- Subiyantoro, S. (2021). *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (Andriyanto (ed.)). (Anggota IKAPI No.267/JTE/2023).
- Suryana, A. (2015). HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL MASHLAHAH*, 03, 247+274.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>
- Sutisna. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*. *Journal of Islamic Law*, 05, 1+16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Syarfiah, L. (2025). *Sora AI Menjadi Ancaman Baru Bagi Realitas Digital*. Kompasiana.
- Tarmidzi. (2017). Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15, 201+228.
<https://media.neliti.com/media/publications/459316-none-72f5bff6.pdf>
- Taufik, A., & Dkk. (2022). *pengantar teknologi informasi* (J. Hutahaeen & M. Amin (eds.); pertama). CV. Pena Persada.
<https://publisher.yayasandpi.or.id/index.php/dpipress/article/view/18>
- Tjahyanti, L. P. A. S., & Dkk. (2021). PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 1, 15–21.
- Wahyuni, W. (2022). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- Yandi, M. (2019). SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2, 21–38.
- Yuhelson. (2017). *PENGANTAR ILMU HUKUM* (pertama). Ideas Publishing.
- Yulia. (2021). *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. SEFA BUMI PERSADA.
- Yustisia, T. V. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta* (pertama). Visimedia.
- Zahara, evira, & Dkk. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan PayPal Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *JURNAL HUKUM SASANA*, 10, 35–47.